



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014**  
**TENTANG JAM BELAJAR MALAM DI RUMAH BAGI PELAJAR/SISWA SD/MI,**  
**SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA DI KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi atau suasana belajar yang kondusif para pelajar/siswa pengokohan budaya jam belajar yang dapat dilaksanakan oleh pelajar/siswa;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Natuna ,maka perlu menetapkan Jam wajib belajar malam dirumah bagi Pelajar/siswa;
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati tentang Jam Belajar Malam di Rumah bagi Pelajar/Siswa perlu dilakukan penyempurnaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jam Belajar Malam Di Rumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Natuna.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |                    |
| ASSISTEN                | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM             | <i>[Signature]</i> |

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG JAM BELAJAR  
MALAM DI RUMAH BAGI PELAJAR/SISWA SD/MI,  
SMP/MTS, DAN SMA/SMK/MA DI KABUPATEN  
NATUNA.

### Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2014 tentang  
Jam Belajar Malam Di Rumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI,  
SMP/MTS, DAN SMA/SMK/MA Di Kabupaten Natuna.  
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 21)  
diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB  
yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IIIA

### LARANGAN

2. diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal  
sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

Setiap Pelajar di larang :

- a. keluar malam pada jam belajar malam;
- b. melakukan tugas belajar dirumah teman tanpa  
seizin dari orang tua dan/atau wali murid;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap orang tua  
/ wali murid seakan menjadi orang tua;
- d. berkeliaran pada malam wajib belajar ,di  
tempat-tempat Fasilitas Umum, Tempat  
Keramaian dan tempat hiburan malam dll ;
- e. melakukan tindakan yang bersifat negatif  
sehingga merugikan orang tua maupun pelajar  
itu sendiri baik dilingkungan masyarakatnya  
ataupun diluar lingkungannya pada malam hari.
- f. mengganggu dan/atau berisik pada saat aktivitas  
jam wajib belajar malam bagi pelajar/siswa  
yang akan belajar yaitu pada jam 19.00 wib

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |



- 21.00 wib, dilingkungannya masing-masing maupun diluar lingkungannya ;
- g. bertindak sewenang-wenangnya diatas jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar/siswa yaitu diatas jam 23.00 wib sehingga mengganggu jam istirahat masyarakat dilingkungannya masing-masing maupun diluar lingkungannya;
  - h. berkeliaran di malam hari ditempat-tempat Internet, Wifi, warung Kopi, Warung pojok, persewaan game-game online dan tempat hiburan malam dan lain-lain ,diatas jam 23.00 wib;
  - i. melakukan balapan liar dimalam hari ,baik ditempat yang telah ditentukan maupun ditempat-tempat jalan umum ;
  - j. meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan, asusila dan lain-lain;
3. Ketentuan BAB IV di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PENGAWASAN DAN PERAN SERTA**

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4A**

Pengawasan dan peran serta oleh masyarakat meliputi:

- a. setiap orang untuk memperingatkan atau menegur pelajar dan anak usia wajib Belajar yang bermain atau berkeliaran malam hari pada saat jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar;
- b. setiap orang untuk berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi Pelajar dilingkungan masing-masing;

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |

- c. setiap orang untuk memberikan dukungan dalam menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar disaat bermain atau berkeliaran dimalam hari dengan waktu/jam yang sudah ditentukan dilingkungan masyarakat;
- d. setiap orang tua/wali peserta didik untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap malam hari dirumah terkait Peraturan Bupati ini;
- e. tenaga pendidikan untuk dapat mentaati Peraturan Bupati tentang jam wajib belajar malam dirumah bagi pelajar/siswa;
- f. tenaga pendidikan untuk dapat untuk mensosialisasikan kepada para anak didik disekolahnya masing-masing.

#### Pasal 4B

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap Jam Belajar Malam Di Rumah Bagi Pelajar/Siswa Bupati memerintahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang terkait, beserta Camat dan lurah/ ketua Desa, Kaling, Kadus, ketua Rukun Warga ,Rukun Tetangga agar dapat membentuk pembagian tugasnya masing-masing dengan melibatkan peran serta masyarakat dilingkungannya masing-masing;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuklah Tim Pengawasan Belajar Malam yang diantaranya yaitu :
  - a. tim pengawasan belajar malam tingkat Kelurahan/Desa yang melibatkan Kaling/Kadus, ketua Rukun Warga , ketua Rukun Tetangga dan peran masyarakat.

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |



- b. tim pengawasan belajar malam tingkat Kecamatan yang melibatkan lurah/Desa dan peran masyarakat Kecamatan;
  - c. tim pengawasan belajar malam tingkat Kabupaten yang melibatkan
    - 1) Perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan
    - 2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian,
    - 3) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan perlindungan anak
    - 4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan,
    - 5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan,
    - 6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketertibsn umum,
    - 7) Masyarakat kabupaten
5. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
PELAPORAN

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Tim Pengawasan Belajar Malam tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a melakukan Pelaporan bulanan kepada Tim tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan penerapan terkait pelaksanaan jam wajib belajar dilingkungan Desa/Kelurahan.
- (2) Dari laporan Tim Pengawasan Belajar Malam tingkat Kelurahan/Desa, Tim Pengawasan

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| ASSISTEN         |  |
| KABAG HUKUM      |  |
| KASUBBAG         |  |

Belajar Malam Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b melakukan Pelaporan bulanan kepada Tim tingkat Kabupaten sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan penerapan terkait pelaksanaan jam wajib belajar dilingkungan Kecamatan.

- (3) Tim Kabupaten melakukan Pelaporan bulanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan jam wajib belajar Siswa/Pelajar diKelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten ,sebagai bahan laporan bulanan.

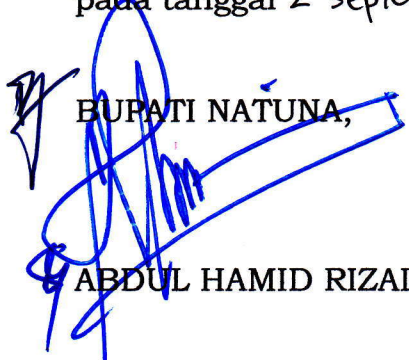
## Pasal II

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

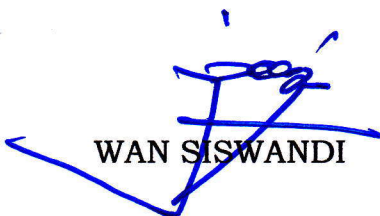
pada tanggal 2 September 2019

  
BUPATI NATUNA,  
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

  
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 45

